



**BUPATI SUKABUMI**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 3 TAHUN 2014

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKABUMI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 141 huruf e dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3803);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia 1999 Nomor 15, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3804);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
20. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2009 tentang Skala Usaha di Bidang Pembudidayaan Ikan;
21. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per. 30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 21);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI  
dan  
BUPATI SUKABUMI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukabumi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sukabumi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah DPRD Kabupaten Sukabumi.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah OPD Pemerintah Kabupaten Sukabumi yang terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, meliputi sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, badan perencanaan pembangunan daerah, dinas daerah, lembaga teknis daerah, lembaga lain, kecamatan dan kelurahan.
6. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu system bisnis perikanan.
7. Sumber daya ikan adalah semua jenis ikan.
8. Lingkungan sumber daya ikan adalah perairan tempat kehidupan sumber daya ikan, termasuk biota dan faktor alamiah sekitarnya.
9. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
10. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan di budidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
11. Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya.
12. Pengelolaan Perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumberdaya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.
13. Konservasi sumber daya ikan adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya ikan, termasuk ekosistem, jenis dan genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan dan kesinambungan dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya ikan.

14. Kapal Perikanan adalah kapal, perahu atau alat apung lain yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasional penangkapan ikan, pembudidaya ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan.
15. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
16. Nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) gross ton (GT).
17. Pembudi Daya Ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.
18. Pembudi Daya Ikan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
19. Surat Izin Usaha Perikanan, yang selanjutnya disingkat SIUP adalah izin tertulis yang harus di miliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
20. Surat Izin Penangkapan Ikan yang selanjutnya disingkat SIPI adalah Surat Izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP.
21. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan, yang selanjutnya disingkat SIKPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap usaha perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
23. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan Tagihan Retribusi dan/atau Sanksi administrasi berupa denda.
24. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah.
25. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi.

## BAB II USAHA PERIKANAN

### Bagian Kesatu Jenis dan Bentuk Usaha Perikanan

#### Pasal 2

- (1) Jenis usaha perikanan di Daerah meliputi:
  - a. usaha penangkapan ikan;
  - b. usaha pembudidayaan ikan; dan
  - c. usaha pengolahan ikan.
- (2) Usaha penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. usaha penangkapan ikan di laut; dan
  - b. usaha penangkapan ikan di perairan umum.

- (3) Usaha pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. pembudidayaan ikan di air tawar;
  - b. pembudidayaan ikan di air payau; dan
  - c. pembudidayaan ikan di laut.
- (4) Usaha pengolahan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. usaha pengolahan ikan laut;
  - b. usaha pengolahan ikan air tawar; dan
  - c. usaha pengolahan ikan air payau.

### Pasal 3

Usaha perikanan di Daerah diselenggarakan dalam bentuk:

- a. usaha perorangan;
- b. usaha kelompok; dan
- c. perusahaan berbadan hukum.

## Bagian Kedua Perizinan Paragraf 1 Izin Usaha Perikanan

### Pasal 4

- (1) Setiap orang dan/atau Badan yang melakukan kegiatan Usaha Perikanan di Daerah wajib memiliki SIUP dari Bupati.
- (2) SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. SIUP untuk usaha penangkapan ikan di laut dan di perairan umum yang menggunakan perahu/kapal;
  - b. SIUP untuk usaha budidaya, meliputi :
    1. budidaya ikan air tawar;
    2. budidaya ikan air payau; dan
    3. budidaya ikan laut.
  - c. SIUP untuk usaha pengolahan dan pemasaran hasil sumberdaya kelautan dan perikanan.
- (3) Selain SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap orang/badan yang melaksanakan usaha di bidang perikanan harus memiliki izin sesuai dengan bidang usahanya, meliputi :
  - a. SIPI; dan
  - b. SIKPI.
- (4) Dikecualikan dari kewajiban untuk memiliki SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi usaha perikanan yang dikelola oleh nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil.

### Pasal 5

- (1) SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berlaku selama perusahaan perikanan masih melakukan usaha perikanan di Daerah.
- (2) SIPI dan SIKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang sepanjang sarana yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan tersebut masih dipergunakan/dioperasikan oleh Perusahaan Perikanan yang bersangkutan.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan permohonan SIUP, SIPI dan SIKPI diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2  
Berakhirnya SIUP

Pasal 6

- (1) SIUP berakhir apabila:
  - a. SIUP dikembalikan kepada Bupati;
  - b. pemegang SIUP jatuh pailit;
  - c. pemegang SIUP menghentikan usaha; atau
  - d. pencabutan.
- (2) Pencabutan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, apabila:
  - a. melakukan perluasan usaha tanpa persetujuan tertulis dari Bupati;
  - b. tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam SIUP;
  - c. memindahtangankan SIUP; atau
  - d. selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak SIUP diberikan tidak melaksanakan kegiatan usaha.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pencabutan SIUP diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Masa berlaku SIPI dan SIKPI berakhir apabila:
  - a. jangka waktu berlaku izin sudah berakhir;
  - b. dikembalikan kepada Bupati sebelum jangka waktu izin berakhir; atau
  - c. dicabut.
- (2) Pencabutan SIPI dan SIKPI, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:
  - a. tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam SIUP atau SIPI dan SIKPI;
  - b. menggunakan sarana perikanan diluar kegiatan penangkapan ikan dan atau kegiatan pembudidayaan ikan.

Bagian Ketiga  
Hak dan Kewajiban Perusahaan Perikanan

Pasal 8

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang telah memiliki SIUP dapat melakukan perluasan usaha perikanan setelah memperoleh persetujuan dari Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan pemberian persetujuan perluasan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Pemegang SIUP berkewajiban:

- a. melaksanakan ketentuan dalam SIUP, SIPI dan SIKPI;
- b. menyampaikan laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati; dan
- c. merealisasikan rencana usaha perusahaan.

Bagian Keempat  
Larangan

Pasal 10

Setiap orang dan/atau badan dilarang melakukan penangkapan ikan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. menggunakan bahan-bahan peledak;
- b. menggunakan bahan-bahan yang mengandung racun seperti potasium, sianida dan sejenisnya;
- c. menggunakan *trawl* atau alat tangkap yang dimodifikasi dimana fungsinya sama dengan *trawl* seperti jaring arad; dan
- d. menggunakan alat tangkap yang menggunakan jaring dengan ukuran mata jaring dibawah 5 cm.

Pasal 11

Setiap orang dan/atau badan dilarang melakukan kegiatan budidaya ikan sebagai berikut :

- a. kegiatan budidaya dengan jenis ikan yang belum *direlease* dan mendapat rekomendasi teknis dari Kementerian Kelautan dan Perikanan; dan
- b. menggunakan obat-obatan kimiawi yang tidak dianjurkan oleh instansi teknis yang berwenang.

Pasal 12

Ketentuan mengenai larangan penangkapan dan budidaya ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB III  
RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

Bagian Kesatu  
Nama, Subjek, Objek dan Golongan Retribusi

Pasal 13

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut retribusi atas pelayanan pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.

Pasal 14

- (1) Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan:
  - a. usaha penangkapan ikan dengan menggunakan kapal penangkap ikan berukuran diatas 5 GT s.d 10 GT;
  - b. pembudidayaan ikan;
  - c. SIUP di bidang pembudidayaan ikan yang berdomisili di wilayah Daerah serta tidak menggunakan modal asing, dengan lokasi pembudidayaan ikan sampai dengan 4 mil laut;

- d. SIKPI kepada setiap orang yang melakukan usaha di bidang penangkapan dan pembudidayaan ikan yang berdomisili di wilayah Daerah serta tidak menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing, dengan menggunakan kapal perikanan berukuran diatas 5 GT s.d 10 GT dan berpangkalan di wilayah Daerah.
- (2) Dikecualikan sebagai objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. SIUP untuk usaha pengolahan dan pemasaran hasil sumberdaya kelautan dan perikanan.
  - b. nelayan kecil; dan
  - c. pembudidaya ikan kecil.

#### Pasal 15

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh SIUP dari Pemerintah Daerah.

#### Pasal 16

Retribusi Izin Usaha Perikanan digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

### Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

#### Pasal 17

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan volume kegiatan, jenis alat tangkap, frekuensi penangkapan, dan luas areal pembudidayaan ikan dikalikan dengan tarif retribusi.

### Bagian Ketiga Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif

#### Pasal 18

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian SIUP, SIPI dan SIKPI.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penerbitan dokumen SIUP, SIPI dan SIKPI;
  - b. pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus di lapangan;
  - c. penegakan hukum;
  - d. penatausahaan; dan
  - e. biaya dampak negatif dari pemberian SIUP.

Bagian Keempat  
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 19

(1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan ditetapkan sebagai berikut:

NO	JENIS USAHA	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1	SIUP :		
	a. pembudidaya ikan:		
	1. usaha pembenihan:		
	a) air tawar skala menengah	1.000.000,00/ 3 tahun	1-5 Ha
	b) air tawar skala besar	2.000.000,00/ 3 tahun	>5 Ha
	c) air payau/laut skala menengah	1.500.000,00/ 3 tahun	1-5 Ha
	d) air payau/laut skala besar	3.000.000,00/ 3 tahun	>5 Ha
	2. usaha pembesaran		
	a) air tawar skala menengah		
	1) kolam air deras	1.000.000,00/ 3 tahun	2000 – 5000 M <sup>2</sup>
	2) kolam air tenang	1.000.000,00/ 3 tahun	5000 – 10.000 M <sup>2</sup>
	3) keramba	100. 000,00/ 3 tahun	50 – 100 unit
	4) keramba jaring apung	1.000.000,00/ 3 tahun	10 – 20 unit
	5) mina padi	500.000,00/ 3 tahun	10 - 20Ha
	b) air tawar skala besar		
	1) kolam air deras	2.000.000,00/ 3 tahun	>5000 M <sup>2</sup>
	2) kolam air tenang	2.000.000,00/ 3 tahun	>10.000 M <sup>2</sup>
	3) keramba	200.000,00/ 3 tahun	>100 unit
	4) keramba jaring apung	2.000.000,00/ 3 tahun	>20 unit
	5) mina padi	1.000.000,00/ 3 tahun	>20 Ha
	c) air payau skala menengah		
	1) udang	2.000.000,00/ 3 tahun	3 - 15 Ha
	2) bandeng	1.000.000,00/ 3 tahun	5 – 15 Ha
	3) polikultur	1.000.000,00/ 3 tahun	5 – 50 Ha
	d) air payau skala besar		
	1) udang	4.000.000,00/ 3 tahun	>15 Ha
	2) bandeng	2.000.000,00/ 3 tahun	>15 Ha
	3) polikultur	2.000.000,00/ 3 tahun	> 50 Ha
	e) air laut skala menengah		
	1) rumput laut	500.000,00/ 3 tahun	15 – 710 Ha
	2) ikan hias	2.000.000,00/ 3 tahun	19 – 909 unit
	3) kerang-kerangan	1.000.000,00/ 3 tahun	21 – 1007 unit
	4) ikan bersirip	1.000.000,00/ 3 tahun	5 – 200 unit

	f) air laut skala besar		
	1) rumput laut	1.000.000,00/ 3 tahun	> 710 Ha
	2) ikan hias	4.000.000,00/ 3 tahun	> 909 unit
	3) kerang-kerangan	2.000.000,00/ 3 tahun	>1007 unit
	4) ikan bersirip	2.000.000,00/ 3 tahun	> 200 unit
2	SIPI		
	a. penangkapan ikan:		
	1. alat tangkap		
	a) pancing tonda	25.000,00/ 3 tahun	Per unit
	b) bubu/alat perangkap lain	100.000,00/ 3 tahun	Per unit
	c) jaring insang ( <i>gill net</i> ), <i>rampus</i> , <i>tramel net</i>	2.500,00/ 3 tahun	<i>Per piece</i>
	d) <i>purse seine</i>	10.000,00/ 3 tahun	<i>Per piece</i>
3	SIKPI	100.000,00/ 3 tahun	Per kapal

- (2) Ketentuan mengenai jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 20

- (1) Tarif Retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Kelima

#### Tata Cara Pemungutan Retribusi

#### Pasal 21

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

#### Pasal 22

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (3) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah.

#### Pasal 23

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran diatur dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 24

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai atau lunas.
- (2) Pembayaran retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterbitkannya SKRD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## Bagian Keenam Penagihan Retribusi

### Pasal 25

- (1) Penagihan retribusi terutang didahului dengan surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis.
- (2) Pengeluaran surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi, dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari kerja sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

## Bagian Ketujuh Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi

### Pasal 26

- (1) Bupati atas permohonan Wajib Retribusi dapat :
  - a. membetulkan SKRD dan STRD yang penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
  - b. membatalkan atau mengurangi ketetapan retribusi yang tidak benar;
  - c. mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif atas SKRD dan STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada Bupati melalui Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas.

## Bagian Kedelapan Kedaluarsa Penagihan

### Pasal 27

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
  - a. diterbitkan surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis; atau
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran dimaksud.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya pada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

#### Pasal 28

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan menjadi kadaluarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB IV INSENTIF PEMUNGUTAN

#### Pasal 29

- (1) OPD yang melaksanakan pemungutan retribusi Izin Usaha Perikanan dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### BAB V PENYIDIKAN

#### Pasal 30

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan dibidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang pidana retribusi daerah;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## BAB VI KETENTUAN PIDANA

### Pasal 31

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 32

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2002 Nomor 01 Seri C) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi.

Ditetapkan di Palabuhanratu  
Pada tanggal 3 Maret 2014

BUPATI SUKABUMI,

ttd

SUKMAWIJAYA

Diundangkan di Palabuhanratu  
Pada tanggal 3 Maret 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKABUMI,

ttd

ADJO SARDJONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2014 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI PROVINSI JAWA  
BARAT 24/2014